LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : 9 **2017** **SERI : E**

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 09 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

Menimbang :

a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Bahan Beracun, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah perlu diubah dan/atau disesuaikan dengan kondisi saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

SJDIH Setda Kota Bekasi

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E), diubah sebagai berikut :

SJDIH Setda Kota Bekasi

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di Bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Wali Kota.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam bentuk Dinas.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
8. Instansi yang Berwenang adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
11. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
12. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
13. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, esthetik dan proporsional.
14. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
15. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemaran yang mnyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Setda Kota Bekasi

16. Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan/atau jasa di tempat umum, baik menggunakan usaha kegiatan dagang.
17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
18. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
22. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
23. Tempat sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
24. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
26. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap per sil dan memindahkan ke TPS.
28. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
29. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
30. Jasa Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan kepada seluruh pemilik/pemakai per sil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir.

Sidin Setda Kota Bekasi

31. Angkutan umum adalah angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai perundang-undangan yang berlaku antara lain Bus Kota, Bus Antar Kota, Taksi, Angkutan Kota, Angkutan Antar Kota atau Angkutan lainnya.
32. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
33. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

2. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan :
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan;
e. pemrosesan akhir.

(2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah.

4. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

8. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

SJDIH Setda Kota Bekasi

BAB VIA
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 42A

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
    a. inovasi dalam upaya pengelolaan sampah;
    b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
    c. pengurangan timbulan sampah;
    d. tertib penanganan sampah.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
    a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
    b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 42B

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan/atau perseorangan yang melakukan:
a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 42C

(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dapat berupa:
    a. pemberian penghargaan; dan/atau
    b. pemberian subsidi.
(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 42B ayat (1) dapat berupa:
    a. pemberian penghargaan; dan/atau
    b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
    c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
    d. penyertaan modal daerah; dan/atau
    e. pemberian subsidi.

Pasal 42D

(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B dapat berupa:
    a. penghentian subsidi; dan/atau
    b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B dapat berupa:
    a. penghentian subsidi;

SJDIH Setda Kota Bekasi

b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 42E

(1) Dalam pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan 42B, Wali Kota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha terhadap:
a. inovasi pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampah;
d. tertib penanganan sampah;
e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 42F

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 42B disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kearifan lokal.

9. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:
a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
d. masyarakat wajib berperan serta dalam kegiatan kebersihan lingkungan; dan/atau
e. membentuk lembaga pengelolaan sampah, skala Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan dan Kawasan.

(3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam membentuk lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, Wali Kota dapat membentuk lembaga pengelolaan sampah induk.

SJDH Setda Kota Bekasi

10. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 46A, Pasal 46B dan Pasal 46C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46A

(1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas:
    a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dimasing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
    b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga.
(2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam tingkat Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:
    a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga; dan
    b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Lurah.
(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam tingkat Kelurahan mempunyai tugas:
    a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
    b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga sampai Rukun Warga; dan
    c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Camat.
(4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
    a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan;
    b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai Kelurahan dan lingkungan kawasan; dan/atau
    c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Perangkat Daerah atau BUMD yang membidangi persampahan.

Pasal 46B

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
a. menjaga kebersihan lingkungan;
b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah.

SJDH Kota Bekasi

Pasal 46C

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46B, dilaksanakan dengan cara :

a. kegiatan gotong royong;
b. sosialisasi dan mobilisasi;
c. mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan;
d. menyediakan media komunikasi dan aktif memberi tanggapan; dan/atau
e. memberikan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

11. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

12. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 47A, Pasal 47B, dan Pasal 47C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 47B

(1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar provinsi.

(2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup :
    a. penyediaan/pembangunan TPA;
    b. sarana dan prasarana TPA;
    c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
    d. pengelolaan TPA; dan/atau
    e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 47C

(1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

(2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
    b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta sarana dan prasarana pendukungnya;

SJDH Setda Kota Bekasi

c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
d. pengelolaan TPA; dan/atau
e. pengelolaan produk olahan lainnya.

13. Ketentuan BAB XI dihapus.

14. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
KOMPENSASI
Pasal 48A

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemerosesan akhir sampah.
(2) Dampak Negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
a. pencemaran air;
b. pencemaran udara;
c. pencemaran tanah;
d. longsor;
e. kebakaran;
f. ledakan gas metan; dan/atau
g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
(3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. relokasi penduduk;
b. pemulihan lingkungan;
c. biaya kesehatan dan pengeobatan;
d. peneyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 48B

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah kabupaten/kota sudah tidak tersedia lagi, kompensasi diberikan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 48C

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A dilakukan melalui :
a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran pengaduan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah; dan/atau

SDIH Setda Kota Bekasi

c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan kajian Tim Investigasi.

15. Ketentuan ayat (3) Pasal 51 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 37 huruf a, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
(3) dihapus.
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Oktober 2017

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 9 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (9/206/2017)

SJDIH Setda Kota Bekasi